

Pengembangan Produk Sukuk Negara Khusus Pemulihan Sektor UMKM di Tengah Wabah Covid-19

Trimulato

Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
tri.mulato@uin-alauddin.ac.id

Abstract

The purpose this study was to determine the development state Sukuk and to determine the form development state Sukuk products to view SMEs during the Covid-19 pandemic. This type research is qualitative, which describes the state of Sukuk and the SMEs sector. Sources data used are secondary data including from the Directorate General Financing and Risk Management (DJPPR) Ministry Finance. The data analysis technique used is descriptive qualitative, which describes the development of state Sukuk in the period 2019 to 2020, as well as forms of innovation for state Sukuk products specifically for the recovery of MSMEs during the covid-19 pandemic. The results of this study indicate that there are developments in state Sukuk in the 2019 to 2020 period, PBS Auction Sukuk, PBS Private Placement Sukuk, SNI, SPN-S, Rite Sukuk (SR), and Savings Sukuk (ST) grew by 40.80 percent. Auction PBS Sukuk grew by 39.59, PBS Private Placement Sukuk grew by 214.39%, SR grew by 72.93%, SNI Sukuk by 26.86 percent. Meanwhile, SNI Sukuk decreased by -30.01% and ST decreased by -35.76 percent. The schemes that can be carried out in the recovery of MSMEs due to the impact of the pandemic are by providing business capital, profit-sharing schemes, business assistance schemes, and maximizing the types of Waqf Sukuk distributed to the productive sector.

Keywords: State Sukuk, SMEs Recovery, and During Covid-19 Pandemic

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perkembangan sukuk negara serta untuk mengetahui bentuk pengembangan produk sukuk negara untuk pemulihan UMKM di masa pandemic Covid-19. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yang menguraikan tentang sukuk negara dan sektor UMKM. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder diantaranya dari lembaga Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan perkembangan sukuk negara pada periode 2019 sampai dengan 2020, serta bentuk inovasi produk sukuk negara khusus pemulihan UMKM di tengah wabah covid-19. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perkembangan pada sukuk negara pada periode 2019 sampai 2020, Sukuk PBS Lelang, Sukuk PBS Private Placement, SNI, SPN-S, Sukuk Rite (SR), dan Sukuk Tabungan (ST) tumbuh sebesar 40,80 persen. Sukuk PBS lelang tumbuh sebesar 39,59, Sukuk PBS Private Placement tumbuh sebesar 214,39%, SR tumbuh sebesar 72,93%, Sukuk SNI sebesar 26,86 persen. Sedangkan Sukuk SNI mengalami penurunan sebesar -30,01 % dan ST turun sebesar -35,76 persen. Skema yang dapat dijalankan dalam pemulihan UMKM akibat dampak pandemic yaitu dengan pemberian modal usaha, skema bagi hasil, skema pendampingan usaha, dan maksimalisasi jenis sukuk Wakaf yang disalurkan untuk sektor produktif.

Kata Kunci: Sukuk Negara, Pemulihan UMKM, dan Pandemi Covid-19

© 2021 Jurnal Pustaka Aktiva

1. Pendahuluan

Di awal kemunculan bank syariah di Indonesia, masyarakat menyambutnya sebagai sebuah lembaga yang telah lama dirindukan. Karena selama ini banyak orang muslim yang berkeyakinan bahwa bank konvensional adalah riba yang diharamkan. Maka banyak diantara mereka enggan menggunakan produk dan jasa dari bank konvensional untuk membiayai usahanya. Maka kehadiran bank syariah bagaikan sebuah mimpi yang terwujud. Namun nasabah yang seperti ini lama kelamaan akan semakin berkurang, tinggallah nasabah yang yang berfikir rasional apa untung dan ruginya menggunakan jasa perbankan syariah. jadi prefensi nasabah pada awal munculnya bank syariah dengan kondisi saat ini sangat berbeda. Saat ini pengguna pengguna jasa bank syariah membandingkan dengan bank konvensional dengan pricing (harga), untung dan rugi, pelayanan, kemudahan kelebihan produk dibanding dengan produk perbankan konvensional. Tidak lagi memikirkan aspek halal dan haramnya, mengandung riba atau tidak, serta aspek syariah lainnya. pada intinya customer emosional seperti awal kemunculan dari bank syariah untuk saat ini telah habis. Maka tuntutan saat ini adalah meningkatkan inovasi produk bank syariah. Bentuk inovasi produk antara bank syariah dengan konvensional harus berbeda, karena bank syariah terikat dengan aturan-aturan syariah. Bank syariah harus jeli dalam melihat kebutuhan nasabahnya dengan mengemas produk sesuai dengan kebutuhan mereka dan mengemasnya dengan baik disertai pelayanan yang memuaskan. Semestinya bank syariah dapat membaca kebutuhan masyarakat muslim secara umum dengan karakteristiknya masing-masing. Bila hal ini bisa dilakukan oleh bank syariah di Indonesia, tidak menutup kemungkinan di masa depan bisa menggeser *market share* perbankan konvensional. [1] Salah satu bentuk inovasi yang dapat dikembangkan bank syariah yaitu adalah produk Sukuk. Bank Syariah selaku agent penjual Sukuk negara perlu meningkatkan daya tariknya dan inovasi dalam penjualannya kepada masyarakat.

Pelarangan riba dan *maysir* membuat wajah ekonomi Islam tidak seperti apa yang ada dalam dunia konvensional. Sebagaimana lazimnya, praktik bunga yang bersifat fixed predetermined return di sistem ekonomi konvensional membuat sejumlah uang memiliki harga dan kemudian menjadi komoditas yang diperdagangkan. Konsekuensinya, terbentuklah pasar sendiri untuk uang dalam perekonomian, yaitu pasar keuangan. Di konvensional pasar keuangan dapat berubah pasar uang, modal obligasi, dan derivative. Hal ini yang membuat ekonomi berdasarkan jenis pasarnya dibagi menjadi dua sektor, yaitu sektor riil dan sekttor keuangan (moneter). Pembagian sectoral ini maka dikenal pula dua jenis kebijakan. Kebijakan fiskal yang ditujukan untuk mempengaruhi sektor riil (barang

dan jasa). Serta kebijakan moneter yang ditujukan untuk mempengaruhi sektor keuangan. Perekonomian akan berlangsung efisien sepanjang terjadi keseimbangan antara pasar keuangan dengan sektor riil. Perekonomian akan efisien apabila terjadi proses intermediasi yang sempurna dari sektor keuangan ke sektor barang dan jasa (riil). Dengan demikian ekonomi syariah menekankan bahwa harta memiliki peran efektif dalam memfasilitasi kegiatan perdagangan, investasi, dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Pada hakikatnya keuangan syariah memberikan perhatian yang besar dalam memelihara flow harta, uang atau segala bentuk sumber daya ekonomi sekaligus kelancara alirannya (*income and weath distribution*). Melalui aktivitas investasi (kerjasama), memperoleh kesempatan mengelola dan mendapatkan sumber daya ekonomi. Aktivitas investasi dalam ekonomi syariah dilakukan lebih didasarkan pada motivasi sosial yaitu membantu sebagian masyarakat yang tidak memiliki modal namun memiliki kemampuan berupa keahlian (skill) dalam menjalankan usaha, baik dilakukan dengan bersyariat (*musyarakah*), maupun dengan berbagi hasil (*mudharabah*). Investasi dalam Islam bukan hanya dipengaruhi faktor keuntungan materi, tapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor syariah (kepatuhan pada ketentuan syariah) dan faktor sosial (kemaslahatan umat). [2] Sukuk negara merupakan salah satu instrument investasi syariah, tidak sekedar menjadi tujuan profit melainkan ada kontribusi dalam pembangunan. Dana investor pada sukuk negara dapat disalurkan untuk mendukung beberapa pembangunan baik infrastruktur maupun pembangunan ekonomi.

Sesungguhnya sukuk merupakan peluang untuk mengundang para investor muslim dan nonmuslim agar mau berinvestasi di tanah air. Sukuk dapat dijadikan atau dimanfaatkan untuk membangun perekonomian bangsa dan menciptakan kesejahteraan masyarakat dan untuk membangun peekonomian bangsa. Fakta yang ada selama ini menunjukkan bahwa pasar akan sangat responsive terhadap penerbitan sukuk. Dari hampir semua sukuk yang dikeluarkan telah diserap habis oleh pasar. Penerbitan sukuk hendaknya dapat memperbarui berbagai konsep instrumen investasi yang memiliki agunan berupa aset (*asset backed securities*) karena memiliki beberapa kemiripan. Jika konsep ini disempurnakan, mulai dari kesesuaian dengan syariah, lengkapnya instrument keuangan penunjang, serta dukungan legal dan infrastruktur yang memadai, maka ekonomi secara mikro dan makro akan mendapatkan banyak manfaat.[3] Kehadiran instrument keuangan syariah sukuk dapat memberikan double keuntungan, bagi investor mendapatkan keuntungan dari dana yang diinvestasikan, dan sukuk yang dikeluarkan negara, akan memberi kontribusi bagi negara untuk

membayai beberapa sektor yang membutuhkan pendanaan secara besar.

Penerbitan sukuk khususnya Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sangat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam meng-cover defisit APBN. Perkembangan sukuk di Indonesia menghadapi berbagai peluang dan tantangan yang menyertainya. Peluang, dikarenakan Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia dan tantangan terkait minat dan kesadaran masyarakat pada investasi syariah. Sukuk akan menambah biaya APBN dalam pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh negara dengan memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terhimpun oleh obligasi syariah. Oleh karena itu, harus adanya perbaikan berupa pembenahan sistem dan kebijakan terhadap sukuk itu sendiri. Serta mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam sukuk structuring. Pada praktiknya penerbitan SBSN akan memberikan tambahan investasi bagi pihak-pihak yang memiliki surplus dana. SBSN menjadi salah satu produk investasi yang menarik karena mendapatkan jaminan pembayaran berupa imbalan bahkan investasi pook oleh pemerintah. Maka dapat dikatakan SBSN merupakan investasi bebas resiko. Maka secara tidak langsung investasi ritel atau perorangan telah mendukung pembangunan ekonomi nasional yang juga diikuti pengembangan aset pribadi. [4]

Realisasi penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sampai dengan 31 Desember 2019 berhasil mencapai 100% dari target yaitu sebesar Rp258,275 Triliun. Penerbitan SBSN pada tahun 2019 ini mengalami peningkatan sebanyak 20,75% dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp213,89 triliun. Dari sisi komposisi, penerbitan SBSN melalui lelang di pasar domestik (seri PBS dan SPN-S) mendominasi total penerbitan yaitu mencapai Rp178,8 triliun (69,2%). Penerbitan SBSN di pasar internasional (seri SNI) mencapai Rp28,1 triliun (10,9%). Penerbitan SBSN melalui private placement dilakukan atas dua jenis instrumen, yaitu seri PBS dan USD PBS, dengan total penerbitan mencapai Rp21,05 triliun (8,14%). Kemudian dalam rangka memperluas basis investor ritel domestik sekaligus mendukung kebijakan inklusi keuangan, pada tahun 2019 ini dilakukan lima frekuensi penerbitan SBSN Ritel, terdiri dari seri ST dan SR, dengan total penerbitan mencapai Rp 30,3 triliun. Selain untuk tujuan pembiayaan, lelang SBSN diharapkan dapat mendorong pengembangan pasar keuangan, khususnya pasar keuangan syariah, optimalisasi operasional paengelolaan kas negara dan penyediaan instrumen untuk mendukung pengelolaan likuiditas bagi perbankan syariah. Penerbitan SBSN Ritel dilakukan dalam rangka perluasan basis investor SBSN di pasar domestik dan penyediaan alternatif instrumen investasi ritel

yang berbasis syariah dengan tujuan berkelanjutannya adalah untuk mendorong transformasi masyarakat menuju investment oriented society. Sepanjang tahun 2019, pemerintah menerbitkan SBSN Ritel sebanyak 5 frekuensi yang terdiri dari satu seri Sukuk Ritel dan empat seri Sukuk Tabungan. [5]

Potensi dan peran sukuk sebagai model baru pembiayaan UMKM sangat mungkin dikembangkan mengingat Sukuk telah menjadi instrumen investasi yang mendapat respon dan animo dari masyarakat yang sangat tinggi. Sukuk yang berbasis syariah berpotensi sebagai salah satu sumber pembiayaan UMKM di Indonesia karena Indonesia merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar. Dana yang terhimpun dari penerbitan Sukuk dapat lebih dimanfaatkan pada sektor-sektor produktif, khususnya untuk pengembangan UMKM yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi riil mengingat Sukuk berpotensi memberikan kontribusi besar pada pei-ringkatan pembangunan dengan cara menyediakan modal untuk proyek yang bersifat produktif. Berdasarkan penerbitnya, maka jenis Sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah (*sovereign sukuk*) lebih aman dan diminati oleh investor sehingga dapat pula dipakai sebagai model untuk menjamin pembiayaan UMKM meskipun terdapat kendala pada prioritas pemerintah dalam menyalurkan dana karena umumnya pemerintah mengutamakan penyaluran dana hasil penjualan Sukuk untuk proyek-proyek APBN yang bersifat fisik. [6]

Peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung perkembangan sektor riil sangat dibutuhkan. Segmen usaha yang membutuhkan. Secara umum peran sukuk negara dalam pembangunan ekonomi ada dua. Pertama, sukuk sebagai penambal defisit APBN untuk mengurangi selisih antara penerimaan dan belanja negara. Agar optimal secara ekonomi, maka fokus penerbitan sukuk negara tetap ditujukan pada pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor ekonomi strategis yang menyerap banyak tenaga kerja. Kedua, peran sukuk sebagai stimulus pertumbuhan sektor riil; sukuk negara dirancang untuk memberikan stimulus pada perluasan dan ekspansi sektor riil perekonomian. Sehingga, dampak multipliernya akan semakin besar bagi perekonomian masyarakat. Konektivitas dengan sektor riil. Semua produk sukuk secara otomatis terkoneksi dengan sektor riil (dampak terhadap sektor riil diharapkan lebih besar) karena harus ada aset pada setiap transaksi yang dilakukannya (*underlying asset*). [7] Kehadiran sukuk diharapkan mampu mendukung sektor riil tanpa terkecuali bagi pelaku usaha UMKM yang membutuhkan dalam pengembangannya, tanpa terkecuali di masa pandemic. Sektor yang cukup terkena dampak akibat kemunculan wabah covid-19 adalah usaha UMKM,

yang saat ini membutuhkan pemulihan, agar dapat kembali berkembang.

Pandemi Covid-19 berdampak besar pada penurunan perekonomian nasional termasuk sektor UMKM. Namun, seiring menurunnya jumlah penularan Covid-19 dan berjalannya program vaksinasi menumbuhkan optimisme sektor UMKM dapat pulih pada tahun 2021 ini. Pemerintah sejak 2020 mengeluarkan berbagai kebijakan dalam mendukung pemulihan sektor UMKM antara lain penyaluran PEN bagi sektor UMKM, program Gernas BBI, program vaksinasi, restrukturisasi kredit, dan rencana pembentukan holding BUMN ultra mikro. DPR RI melalui komisi terkait perlu memberikan dukungan dan perhatian pada pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang diambil guna memulihkan sektor UMKM agar momentum pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 ini dapat terwujud. Dampak pandemi Covid-19 tidak hanya pada sektor manufaktur, tetapi juga terhadap sektor UMKM sejak April 2020. Salah satu upaya pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan pemerintah di masa pandemi Covid-19 adalah mendorong sektor UMKM, yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional karena banyaknya pekerja yang terlibat langsung. Apalagi jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,19 juta, dengan komposisi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sangat dominan yakni 64,13 juta (99,92%) dari keseluruhan sektor usaha. Kelompok ini pula yang merasakan imbas negatif dari pandemi Covid-19. Dalam situasi krisis ekonomi seperti ini, sektor UMKM sangat perlu perhatian khusus dari pemerintah karena merupakan penyumbang terbesar terhadap PDB dan dapat menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja, mensubstitusi produksi barang konsumsi atau setengah jadi. Apalagi di tengah sentimen positif bahwa kondisi perekonomian tahun ini akan membaik membuat sektor UMKM harus bisa memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi saat ini untuk dapat pulih. [8]

Lembaga ekonomi Islam memiliki peran dalam memulihkan UMKM di tengah wabah covid-19, melalui berbagai produk dan layanan yang dimiliki lembaga ekonomi Islam. BPRS dapat memberikan pembiayaan produktif dengan untuk UMKM, dengan akses yang lebih mudah, dan memberikan keringanan bagi nasabah yang terdampak covid-19. Serta memberikan dukungan UMKM dalam pemasaran, khususnya memanfaatkan teknologi bagi nasabah pembiayaan yang terkendala pemasaran melalui teknologi. BMT/ Lembaga keuangan mikro sama dengan BPRS dapat melakukan optimalisasi pembiayaan untuk sektor mikro, serta mendampingi para pelaku UMKM yang menjadi nasabah BMT, sehingga dapat memberikan masukan dan memberi dukungan dalam menjalankan usaha. Kemudian lembaga Fintech Syariah jenis P2P landing, dapat

meningkatkan penyaluran untuk usaha UMKM, memberika kemudahan bagi mitra yang terkena dampak UMKM, dan memberikan pendampingan kepada para pelaku UMKM, dan memberikan layanan pemasaran produk melalui online fasilitas yang dimiliki P2P landing syariah. Selanjutnya lembaga ekonomi Islam yang bersifat sosial dalam pengembangan UMKM. Lembaga-lembaga sosial ekonomi Islam dapat menyalurkan dana sosial yang dimilikinya untuk penyaluran pada sektor ekonomi UMKM, dapat memberikan akses kemudahan untuk memperoleh modal kerja atau modal usaha. Dana-dana sosial dari lembaga sosial ekonomi dapat disalurkan untuk kegiatan darurat kemanusiaan, dan juga pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Bersifat sosial yang mana para penerima dana akan menggunakan dana tersebut untuk pemberdayaan usaha UMKM. Dalam kondisi covid-19 memberikan dampak terhadap ekonomi khususnya UMKM. Dalam kondisi seperti ini lembaga ekonomi Islam dapat berperan dalam memulihkan kegiatan UMKM sektor riil UMKM. Baik lembaga ekonomi Islam yang bersifat komersil dan lembaga sosial. [9]

Dari uraian diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait peran instrument keuangan syariah dalam hal ini sukuk negara sebagai instrument yang dapat digunakan sebagai pemulihan ekonomi khususnya UMKM yang terkena dampak pandemi covid-19. Kemunculan pandemic covid-19 memberi dampak terhadap kegiatan UMKM yang semakin melemah, sehingga membutuhkan dukungan untuk dapat pulih dan tumbuh kembali. Instrumen sukuk negara yang sebelumnya banyak digunakan untuk membiayai pembangunan dalam bentuk infrastruktur, dalam kondisi saat ini dana investor dapat disalurkan untuk pemulihan UMKM. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui perkembangan instrument sukuk negara pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Serta untuk mengetahui pengembangan produk sukuk negara yang disalurkan untuk pemulihan UMKM di masa pandemi covid-19.

Dalam undang-undang nomor 19 tahun 2008 disebutkan bahwa Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. SBSN dapat berupa: a. SBSN Ijarah, yang diterbitkan berdasarkan Akad Ijarah; b. SBSN Mudarabah, yang diterbitkan berdasarkan Akad Mudarabah; c. SBSN Musyarakah, yang diterbitkan

berdasarkan Akad Musyarakah; d. SBSN Istishna', yang diterbitkan berdasarkan Akad Istishna'; e. SBSN yang diterbitkan berdasarkan Akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan f. SBSN yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari dua atau lebih dari Akad sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e.[10]

Obligasi syariah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Obligasi yang dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga. Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan Emiten (*Mudharib*) kepada pemegang Obligasi Syariah Mudharabah (*Shahibul Mal*) harus bersih dari unsur non halal. Pendapatan (hasil) yang diperoleh pemegang Obligasi Syariah sesuai akad yang digunakan. [11]

Kemudian obligasi syariah masih menurut Fatwa DSN-MUI tahun 2020, Sukuk adalah Surat Berharga Syariah (Efek Syariah) berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama" dan mewakili bagian kepemilikan yang tidak bisa ditentukan batasbatasnya (*musya*) atas aset yang mendasarinya (Aset Sukuk/*Ushul al- Shukuk*) setelah diterimanya dana sukuk, ditutupnya pemesanan dan dimulainya penggunaan dana sesuai peruntukannya. Aset Sukuk (*Ushul al-Shukuk*) adalah Aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk yang terdiri atas aset berwujud (*al-ayan*), nilai manfaat atas aset berwujud (*manafi' al-ayan*), jasa (*al-khadamat*), aset proyek tertentu (*maujudat masyru' mu'ayyan*) dan/atau aset kegiatan investasi yang telah ditentukan (*nasyath istiismar khashsh*). Penerbit wajib membayarkan pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil margin/fee dan membayar kembali dana sukuk pada saat jatuh tempo sesuai dengan skema akad. Imbal hasil Sukuk dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* harus berasal dari kegiatan usaha yang menjadi Aset Sukuk (*Ushul al-Shukuk*). Pada prinsipnya penerbitan Sukuk harus ada jangka waktu tertentu kecuali disepakati lain dalam akad atau diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku. Aset Sukuk (*Ushul al-Shukuk*) yang digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk harus sesuai dengan prinsip syariah. Aset Sukuk (*Ushul al-Shukuk*) merupakan milik pemegang Sukuk (*Stakeholder*). Setiap unit

Sulek wajib memiliki nilai yang sama (*Mutasawiyah al-qimah*). [12]

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan menyebutkan sukuk ritel adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset surat berharga syarian negara Indonesia melalui agen penjual, dengan volume minimum yang telah ditentukan. Sukuk ritel diterbitkan dengan tujuan membiayai anggaran negara, diversifikasi sumber pembiayaan, memperluas basis investor, mengelola portofolio pembiayaan negara, dan menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik negara. Keuntungan yang diperoleh berinvestasi pada instrument sukuk ritek bagi investor syariah, jenis investasi ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah, selain aman juga menentramkan menggunakan prinsip syariah. Investor sukuk ritel memperoleh imbalan yang lebih tinggi dari tingkat imbalan yang diberikan perbankan. Imbalan yang diperoleh investor bersifat tetap dan dibayarkan setiap bulan sampai dengan jatuh tempo. Prosedur pembelian dsan penjualan yang mudah dan transparan. Kemudian melalui investasi sukuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Selain keuntungan, instrument sukuk memiliki risiko yang dapat dialami investor. Investasi sukuk ritel pada prinsipnya merupakan investasi yang bebas dari risiko gagal bayar, yaitu kegagalan pemerintah untuk membayar imbalan dan nilai nominal kepada investor. Sedangkan transaksi pasar sekunder dimungkinkan adanya risiko pasar berupa *capital loss* akibat harga jual sukuk ritel yang lebih rendah dibandingkan harga belinya. Risiko *capital loss* ini dapat dihindari dengan cara tidak menjual sukuk ritel sampai dengan waktu jatuh tempo. [13]

Sejak tahun 2008 sukuk mengambil peran yang cukup signifikan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Pada awal perkembangannya sukuk di Indonesia tergolong lambat, namun pengembangan terhadap sukuk terus menerus dilakukan oleh pemerintah. Pengembangan sukuk tersebut menyangkut varian sukuk, sumber dana sukuk, luasan pasar maupun sistem transaksi yang digunakan. Pengembangan yang dilakukan pemerintah terhadap sukuk ini ternyata mendapat sambutan yang cukup antusias baik dari pasar domestik maupun pasar global. Sukuk global yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia pada akhir 2014 bahkan mengalami kelebihan permintaan (*oversubscribed*), hingga mampu menurunkan tingkat *yields* (bagi hasil) yang harus diberikan kepada investor. Sifat sukuk yang merupakan suatu instrumen investasi yang relatif aman. Pendapatan yang diperoleh dari sukuk ini berasal dari

pemanfaatan dana yang tepat dan sukuk juga telah nyata efektif digunakan sebagai instrumen pendanaan bagi berbagai kebutuhan keuangan negara baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Sukuk juga dapat menjadi alternatif investasi yang halal bagi investor muslim maupun investor secara keseluruhan. Perkembangan sukuk ke depan diharapkan dapat semakin berperan besar dalam pembangunan perekonomian Indonesia. [14]

Secara historis sukuk merupakan produk yang digunakan secara luas pada abad pertengahan Islam untuk mentransfer kewajiban keuangan yang berasal dari perdagangan dan kegiatan komersial lainnya. Dalam konteks aplikasi dalam keuangan Islam modern, sukuk merupakan efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas: (1) kepemilikan aset berwujud tertentu; (2) nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu; atau (3) kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu. Ketika sukuk diterbitkan oleh negara disebut dengan sukuk negara. Sukuk negara yang diperuntukkan untuk perorangan disebut sukuk negara ritel yaitu surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sukuk merupakan peluang investasi yang halal, sesuai Syariah dan sangat menjanjikan. Sukuk risiko sangat kecil karena mendapat jaminan dari pemerintah, dalam jumlah yang tidak terbatas. Berbeda dengan deposito yang dibatasi maksimal yang dijamin adalah 2 Milyar. Berdasarkan fakta yang demikian itu, sudah selayaknya umat Islam yang kelebihan dana memanfaatkannya sebagai media investasinya karena sukuk sesuai dengan Syariah. Optimisme akan pasar sukuk ritel yang cukup besar dan menunjukkan tren meningkat, pemerintah tidak boleh mengabaikan pentingnya inovasi. Meski sukuk ritel memiliki keunggulan dalam hal underlying asset, bebas resiko gagal bayar (*default risk*), dan dapat diperdagangkan (*tradeable*), tetap saja sukuk ritel membutuhkan inovasi untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya shocks yang unpredictable akibat kejenuhan. Misalnya dalam hal instrumen akad, yang selama ini berbasis akad ijarah. Hal ini memang tidak lepas dari tujuan penerbitannya untuk membiayai APBN secara umum. Pemerintah seyogyanya berupaya untuk menggunakan akad lain untuk memperoleh manfaat yang lebih besar. Hal ini mengingat implikasi dari akad ijarah relatif minim kepada sektor riil. Apalagi, dana penjualan sukuk yang diterima pemerintah cenderung tidak digunakan untuk sektor produktif. [15]

Dari hasil penerbitan Sukuk Negara, saat ini telah terwujud pembangunan berbagai proyek

infrastruktur di pelosok negeri, seperti rel kereta api, jalan dan jembatan, revitalisasi asrama haji, serta pendidikan tinggi. Maka tidak hanya akan memperoleh imbal hasil yang kompetitif, dengan berinvestasi pada Sukuk Ritel berarti Warga Negara Indonesia telah berpartisipasi langsung dalam kegiatan pembangunan nasional. Selain itu Keuntungan Investasi di Sukuk Negara Ritel ini akan Aman karena dijamin langsung oleh negara, akan memperoleh Imbalan yang lebih tinggi, mudah likuid dan pastinya sesuai Prinsip syariah. Sedangkan untuk kemungkinan risiko yang akan dihadapi adalah resiko pasar dan risiko likuiditas. Dengan begitu instrumen investasi syariah ini sangat tepat untuk dijadikan alternatif bagi investor muslim yang ingin menitipkan dananya dalam bentuk investasi. Pendapatan yang diperoleh dari sukuk ini pun berasal dari pemanfaatan dana yang tepat dan dijamin oleh aset yang riil. Di dalam sukuk, underlying asset dibutuhkan sebagai jaminan bahwa penerbitan sukuk didasarkan nilai yang sama dengan aset yang tersedia. Oleh karenanya, aset harus memiliki nilai ekonomis, baik berupa aset berwujud atau tidak berwujud, termasuk proyek yang akan atau sedang dibangun. Dengan diterbitkannya sukuk sejauh ini bisa memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara yang seringkali defisit melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Ritel Negara. Berkat adanya Sukuk Ritel Negara ini telah membuka peluang bagi investor-investor muslim yang memiliki kelebihan dana untuk berinvestasi. Tidak hanya berinvestasi, produk investasi ini juga bisa mendorong pertumbuhan negara semakin baik lagi. Sehingga tujuan utamanya tidak hanya keuntungan pribadi akan tetapi kebermanfaatannya bersama. [16]

Sampai dengan saat ini, pemerintah sudah menerbitkan tujuh jenis SBSN yaitu sebagai berikut: [17]

Sukuk Ritel (Sukri) adalah sukuk negara yang ditujukan sebagai instrumen investasi bagi WNI noninstitusi atau nonkorporasi dan pembelian Sukri melalui agen-agen penjual yang telah ditunjuk. Pembelian dengan nilai minimal Rp5 juta dan maksimal Rp5 miliar. Kupon bersifat fixed rate, dibayar tiap bulan dan dapat diperjualbelikan. Sejak penerbitan perdana tahun 2009, Sukri telah diterbitkan dengan dua skema ijarah yaitu ijarah sale and lease back dan ijarah asset to be leased.

Sukuk Tabungan merupakan perluasan dari sukuk ritel yang diterbitkan untuk ditujukan kepada investor atau pembeli individu atau noninstitusi dengan syarat WNI. Dibandingkan dengan sukuk ritel, instrumen ini lebih terjangkau karena minimum pembeliannya lebih rendah (Rp2 juta). Imbal hasil bersifat tetap (*fixed coupon*) dengan jangka waktu 2 tahun. Instrumen ini tidak dapat diperdagangkan di

pasar sekunder, tetapi ada fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo (*early redemption*). Akad yang digunakan berjenis wakalah dan diterbitkan pertama kali pada bulan Agustus 2016.

Islamic Fixed Rate (IFR) IFR adalah jenis sukuk negara yang dijual kepada investor institusi/korporasi institusi melalui proses lelang dan penempatan langung (*private placement*). Jatuh tempo Sukuk Negara seri IFR lebih dari satu tahun. Penerbitan perdana IFR dilaksanakan pada tahun 2008 dengan metode *bookbuilding* di pasar dalam negeri. Sejak tahun 2009, penerbitan IFR dilakukan dengan metoda lelang yang dilaksanakan secara reguler atau berkala setiap bulannya. Kemudian mulai tahun 2011, Sukuk Negara seri IFR ini tidak diterbitkan lagi, dan sebagai gantinya diterbitkan seri *Project Based Sukuk (PBS)* yang memiliki fitur relatif sama dengan seri IFR.

Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS) atau bisa juga disebut SBSN dalam jangka pendek adalah SBSN yang berjangka waktu jatuh tempo hanya sampai dengan 12 bulan, dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto. Penerbitan perdana SPNS pada tanggal 4 Agustus 2011, dan selanjutnya diterbitkan secara reguler melalui lelang yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan.

Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) adalah penerbitan SBSN dengan metode penempatan langsung (*private placement*) pada Dana Abadi Umat (DAU) berdasarkan kesepakatan bersama (*Memorandum of Understanding/MoU*) antara Kementerian Agama dengan Kementerian Keuangan. Sukuk jenis ini tidak dapat diperdagangkan, jenis akad yang digunakan adalah *ijarah al-khadamat*. *Underlying assets* yang digunakan untuk penerbitan berupa jasa layanan haji itu sendiri yang terdiri dari jasa penerbangan (*flight*), makanan (*catering*), dan pemondokan (*housing*). Penerbitan SDHI pertama kali dilaksanakan pada bulan Mei 2009.

Project Based Sukuk (PBS) adalah sumber pendanaan melalui penerbitan SBSN untuk membiayai kegiatan atau proyek tertentu yang dilaksanakan oleh K/L. SBSN jenis ini dijual kepada investor institusi atau korporasi, baik melalui mekanisme lelang maupun penempatan secara langsung (*private placement*). Penerbitannya menggunakan umumnya menggunakan struktur *ijarah asset to be leased* dengan menggunakan *underlying asset* berupa proyek-proyek pemerintah ada dalam APBN pada tahun anggaran berjalan.

Sukuk Valas (*Global Sukuk*) adalah SBSN yang diterbitkan dalam mata uang atau valuta asing di pasar internasional sebagai pasar perdana. Tingkat

imbal hasil (*yield*) bersifat tetap dan dapat diperdagangkan (*tradable*). Sukuk Valas diterbitkan pertama kali di pasar internasional pada 2016 dalam mata uang USD.

Serta yang terbaru jenis sukuk, *Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS)*, *Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (CWLS Ritel)* adalah investasi wakaf uang pada sukuk negara yang imbalannya disalurkan oleh Nazhir (pengelola dana dan kegiatan wakaf) untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Karakter CWLS Ritel, diperuntukkan bagi investor/wakif, Individu dan Institusi, Sesuai Prinsip Syariah, Minimum pemesanan Rp1 Juta Maksimum pemesanan tidak terbatas, Tenor 2 tahun, Wakaf temporer 100% kembali ke wakif, Wakaf permanen dana akan dikelola oleh Nazhir, Imbalan tetap, disalurkan untuk program/kegiatan sosial oleh Nazhir yang ditunjuk, Tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Tujuan CWLS ritel memudahkan masyarakat untuk berwakaf uang yang aman dan produktif. Mengembangkan inovasi di bidang keuangan dan investasi sosial di Indonesia. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Mendukung Gerakan Wakaf Nasional, membantu pengembangan investasi sosial, dan pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Penguatan ekosistem wakaf uang di Indonesia. Mengalirkan berkah untuk ummah melalui CWLS ritel. Melalui CWLS Ritel, Pemerintah memberi fasilitas dan kemudahan bagi masyarakat individu dan Institusi untuk berwakaf uang dengan aman dan produktif serta berpartisipasi langsung dalam mendukung akselerasi kekuatan ekonomi kerakyatan. Keunggulan berinvestasi di CWLS ritel, AMAN (Penempatan wakaf uang dalam instrumen investasi dijamin oleh Negara), AMANAH (Pengelolaan dan pemanfaatan dana wakaf uang secara transparan dan akuntabel), MUDAH (Adanya fasilitas untuk pewakaf uang, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif), PRODUKTIF (Imbalan dibayarkan setiap bulan serta dimanfaatkan untuk pembiayaan program/kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat), UTUH (Dana akan kembali 100% untuk pewakaf (Wakif) pada saat jatuh tempo SBSN), BERKAH (Dengan minimal Rp1 Juta sudah mengalirkan berkah untuk ekonomi ummah). Pemanfaatan CWLS ritel, Bantuan Beasiswa Pendidikan, Bantuan Tuna Netra, Bantuan Ekonomi Gerobag, Bantuan Sanitasi dan MCK, Program Penangkaran Benih Padi, Bebaskan Buta Aksara Al-Quran, Kesusaian syariah CWLS RITEL CWLS Ritel dikelola berdasarkan prinsip syariah, tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi), serta telah mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (Nomor B-285/DSN-MUI/IV/2021 tanggal 7 April 2021).[18]

Siti Latifah dalam penelitiannya yang berjudul Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia, menyebutkan bahwa Penerbitan Sukuk Negara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, sesuai dengan perkembangan dan strategi yang diterapkan dalam APBN. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Sukuk Ritel (SR) yaitu SR 001, SR 002, SR 003, SR 004, SR 005, SR 006, SR 007, SR 008, SR 009, SR 010, SR 011, SR 012, dan SR 013. Penerbitan Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sangat bermanfaat bagi Indonesia dalam hal menambah pendapatan APBN. Penambahan biaya APBN digunakan untuk pembangunan proyek dari sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan. Tak hanya itu, manfaat Sukuk juga mendorong pengembangan pasar keuangan syariah, menciptakan branchmark di pasar keuangan syariah, diversifikasi basis investor, mengembangkan alternatif instrumen investasi, mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara atau perusahaan, dan memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjaring oleh sistem obligasi dan perbankan konvensional. Seiring dengan perkembangan ekonomi, industri keuangan maupun non keuangan serta individu masyarakat Indonesia, tentu memerlukan instrumen investasi untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki. Dengan adanya penerbitan SBSN akan memberikan tambahan instrumen investasi bagi pihak-pihak yang memiliki surplus dana. [19]

Heri Sudarsono dalam penelitiannya menyebutkan Indonesia membutuhkan sukuknegara, demikian juga bagi perusahaanpenisahaan dalam negeri memerlukan sukuk korporasi. Seperti halnya dengan bank dan lembaga keuangan syariah membutuhkan dana sukuk untuk merigurangi resiko likuiditas karena tinggi nilai pembiayaan atas dana pihak ketiga. Hal ini di pengamhi besar beban biaya investasi yang dikeluarkan, deniikian juga relatif rendahnya nasabah yang rasional dibanding dengan emosional sehingga menjadikan rendahnya ketertarikan nasabah untuk meiiyimpan dananya pada bank syariah. Minimnya dana pihak ketiga mempengaruhi bank syariah untuk lebih hati-hati melemparkan dana pada pembiayaan bagi hasil, mudharabah dan musyarakah. Sukuk akan membantu pendanaan pada perusahaan dan bank syariah sehingga risiko likuiditas bank syariah dapat dikurangi. Sukuk sebagai sebagai alternatif pembiayaan bagi negara dan perusahaan yang penerbitan didasarkan atas nilai underlying (Aset. Sukuk didasarkan atas prinsip-prinsip syariah (*shariah complain*) dimana asset yang jaminkan dalam menerbitkan sukide hams lolos dari syariah screening. Struktur sukuk pada umumnya menggunakan system sewa atau ijarah, jual beli atau murabahah dan bagi hasil atau mudharabah. Struktur

sukuk tidak mengenal bunga sehingga fluktuasi atas tingkat bunga tidak banyak berpengaruh pada tingkat pembayaran margin sukuk. Sukuk memiliki potensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang sedang mengalami krisis pembiayaa Utang LN yang selama ini diharapkan akan raembantu Indonesia ternyata kiirang efektif untuk mengurangi kemiskinan dan pengang^an. Utang luar negeri menambah beban perekonomian nasional, karena meningkatnya jumlah pembayaran dan utang luar negeri tidak sebanding dengan basil pembangunan yang didapatkan. [20]

Irfan dalam penelitiannya yang berjudul Memperkuat Peran Sukuk Negara Dalam Pengembangan Ekonomi, menyebutkan bahwa hendaknya sukuk negara berorientasi pada sektor-sektor ekonomi yang bersifat padat karya, seperti pertanian dan kelautan. Bahwa peningkatan kesejahteraan petani merupakan kunci bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tidak mungkin upaya pengentasan kemiskinan akan berhasil tanpa melibatkan peningkatan kesejahteraan petani. Hal ini dikarenakan oleh daya serap sektor pertanian terhadap tenaga kerja yang sangat tinggi. Untuk itu, realisasi dan implementasi model-model sukuk bagi pembangunan pertanian harus menjadi prioritas nasional penerbitan sukuk salam untuk pertanian. Setiap provinsi atau kabupaten/kota yang memiliki keunggulan dalam produk pertanian/perkebunan, seperti beras, jagung, dan teh, dapat menerbitkan sukuk atau obligasi syariah berbasis kontrak salam. Daerah-daerah tersebut dapat menawarkan sukuk yang diterbitkannya kepada daerah lain yang membutuhkan. Dana yang didapat dapat dijadikan sebagai modal untuk Contoh lain adalah terkait sektor kelautan. Sukuk negara bisa saja digunakan untuk sumber dana bagi pengadaan kapal-kapal penangkapan ikan bagi nelayan, sehingga efisiensi usaha nelayan semakin meningkat. Akad ijarah (sewa) dapat digunakan dalam hal ini. Sebagai contoh, katakan sebuah provinsi memerlukan pengadaan kapal modern sebanyak 1000 unit dengan harga satuan Rp 2 milyar. Sehingga, diperlukan dana sebesar Rp 2 trilyun. Untuk memenuhi ke butuhan tersebut, pemerintah bisa membuat sukuk ijarah dengan underlying asset-nya berupa kapal itu sendiri misalnya, sehingga pengadaan 1000 unit kapal tersebut bisa berjalan dengan lancar. Pembiayaan pembangunan nasional melalui sukuk ini lebih baik bila dibandingkan dengan berutang secara langsung. Hal ini dapat dilihat dari sudut pandang hubungan kesetaraan antar bangsa dan kedaulatan negara. Apabila melalui utang secara langsung, berdasarkan pengalaman selama ini, besar kemungkinan negara-negara donor mempersyaratkan berbagai ketentuan yang boleh jadi merugikan Indonesia. Belum lagi posisi Indonesia akan sedikit “lebih rendah” dalam diplomasi internasional, karena memiliki ‘cap’

sebagai negara pengutang. Berbeda dengan sukuk, dimana hubungan kesetaraan antara Indonesia dan para investor lebih terlihat. Intervensi asing yang merugikan negara juga dapat diminimalisir, dan negara dapat mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki dengan lebih baik lagi. [21]

Rina Antasari, dkk dalam penelitiannya yang berjudul *Optimalisasi Peran Sukuk Dalam Menumbuhkan Sektor riil di Indonesia*, menyebutkan bahwa Sukuk merupakan salah satu instrument pasar modal syariah yang memiliki kekuatan sendiri bagi penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena sukuk memiliki proyek yang jelas dalam operasionalisasinya. Oleh karena itu, perlunya kejasama pemerintah dengan bulog dalam penerbitan sukuk pertanian. Pemerintah dapat mempertimbangkan penerbitan sukuk pertanian sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan di Indonesia. [22]

Firianto dalam papernya yang berjudul *Sukuk Instrumen Pembiayaan Pemerintah Untuk pembangunan negara* menguraikan Pemerintah terus mengupayakan dalam meningkatkan perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Sukuk sebagai salah satu instrumen keuangan syariah sudah terbukti memiliki andil yang besar dalam membantu proses pembangunan negara. Selama lebih dari sepuluh tahun sukuk hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia, menunjukkan progres yang signifikan dengan ditandai banyak minat dari masyarakat untuk berinvestasi ke dalam keuangan syariah. Investasi sukuk dari masyarakat digunakan untuk membangun proyek pembangunan negara, sehingga secara langsung masyarakat ikut andil dalam partisipasi pembangunan Indonesia. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan harus merata ke seluruh pelosok Indonesia. Pembangunan sarana infrastruktur merupakan suatu kewajiban bagi negara yang bertujuan menyejahterakan rakyat. Pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi antar wilayah. Sukuk mempunyai peran penting dalam membantu pembangunan negara. [23]

Adapun yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu orientasi penyaluran dana investor pada instrumen sukuk. Jika sukuk berperan dalam pembangunan khususnya dalam penambahan jumlah infrastruktur. Maka pada penelitian ini yaitu peran sukuk yang disalurkan untuk pemulihan UMKM di masa pandemic. Sebagaimana diketahui bahwa sektor yang cukup terkena dampak adalah sektor ekonomi UMKM, sehingga membutuhkan bantuan dalam pemulihan agar dapat kembali tumbuh. Salah satu sarana yang

dapat mendukung pemulihan ekonomi UMKM, yaitu sukuk negara.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library reserach*), dengan menggunakan data-data yang telah disajikan sebelumnya. dengan berbagai sumber yang dianggap relevan dengan tema penelitian. Dalam hal ini terkait dengan perkembangan sukuk negara. Sifat dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian yang menguraikan dari objek penelitian yang disajikan dalam hal ini terkait dengan perkembangan instrument investasi syariah yaitu Sukuk Negara dan upaya sukuk negara dialihkan untuk pemulihan sektor riil pengembangan UMKM pada masa pandemi covid-19.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang kemudian diolah oleh peneliti. Data yang telah disajikan oleh beberapa sumber baik dari referensi ataupun dari lembaga tertentu. Dalam penelitian ini salah satu sumber yang telah disajikan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, yang kemudian diolah oleh peneliti. Serta dari beberapa dari sumber lain yang dianggap perlu dalam penelitian ini.

Batasan dalam penelitian ini yaitu fokus hanya pada tema instrumen keuangan syariah Sukuk, dan perannya bagi pemulihan UMKM di masa pandemic covid-19. Teknik pengumpulan data yaitu melalui mengumpulkan sumber-sumber data yang dianggap relevan dengan tema penelitian. Seperti dari jurnal, referensi, ataupun dari sumber-sumber lain yang telah disajikan sebelumnya. Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk melakukan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Yaitu menguraikan dari objek penelitian, yang kemudian diuraikan dalam bentuk deskripsi dari data yang diperoleh. Dalam hal ini diuraikan tentang perkembangan sukuk negara pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, keberadaan UMKM, dan peran Sukuk Negara dalam pemulihan UMKM di tengah wabah covid-19.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perkembangan Sukuk Negara

Tabel 1. Perkembangan Sukuk Negara Tahun 2019-2020

No	Jenis Sukuk	2019	2020	Pertumbuhan
1	PBS Lelang	141.455.000	197.460.000	39,59

2	PBS Private Placement	19.641.594	61.750.000	214,39
3	SNI	28.110.000	35.660.000	26,86
4	SPN-S	37.360.000	26.150.000	-30,01
5	Sukuk Ritel (SR)	21.864.647	37.810.000	72,93
6	Sukuk Tabungan (ST)	8.436.570	5.420.000	-35,76
	Jumlah	256.867.811	364.250.000	40,80

*Sumber: Laporan Tahunan DJPPR (2019 dan 2020) data diolah * Dalam Juta Rupiah*

Dari data diatas menunjukkan adanya perkembangan instrument sukuk negara pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Berbagai jenis sukuk negara mengalami pertumbuhan yang cukup baik, dan dua jenis sukuk negara mengalami penurunan. Jenis sukuk yang mengalami pertumbuhan terbesar adalah jenis sukuk PBS dengan skema private placement yang tumbuh sebesar 214,39 %, kemudian jenis sukuk ritel tumbuh sebesar 72,93 %, kemudian sukuk PBS lelang yang tumbuh sebesar 39,59 %. Adapun jenis sukuk yang mengalami penurunan yaitu jenis sukuk tabungan mengalami penurunan sebesar -35,76 persen, dan jenis sukuk SPN-S turun sebesar -30,01 %. Secara keseluruhan dari enam jenis sukuk diatas mengalami pertumbuhan 40,80 persen dengan total 364.250.000.000.000. Beberapa jenis sukuk negara tidak disampaikan diatas yaitu sukuk jenis valas dan sukuk linked wakaf (CWLS), dan lainnya.

Pada tahun 2020, pemerintah secara rutin melaksanakan penerbitan SBSN seri PBS dan SPN-S dengan metode lelang di pasar perdana dalam negeri. Selain untuk tujuan pembiayaan, lelang SBSN diharapkan dapat mendorong pengembangan pasar keuangan, khususnya pasar keuangan syariah, dan optimalisasi operasional pengelolaan kas negara serta penyediaan instrumen untuk mendukung pengelolaan likuiditas bagi perbankan syariah. Khusus untuk instrumen SPN-S, selain dalam rangka pengelolaan cash mismatch, juga dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan operasi moneter oleh Bank Indonesia (marketbased monetary policy). Untuk mendukung lelang SBSN, di tahun 2020 diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195/PMK.08/2020 tentang Lelang Surat Berharga Syariah Negara Di Pasar Perdana Domestik. Penyusunan kebijakan dilakukan untuk menyelaraskan dengan aturan Dealer Utama (DU) SBSN serta sebagai upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan lelang Surat Berharga Syariah Negara oleh DU SBSN dalam pasar perdana domestik.

Dibandingkan dengan lelang SBSN pada tahun 2019, kinerja lelang SBSN pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 147% dari sisi incoming bids dan 209% dari sisi yang masuk benchmark. Hal ini sejalan dengan kebutuhan pembiayaan APBN akibat pandemi Covid-19 dimana Bank Indonesia menjadi last resort pada setiap lelang SBSN mulai bulan April 2020 berdasarkan PMK No. 28/ PMK.02/2020. Rata-rata target indikatif per lelang tahun 2020 Rp12,42 triliun atau jauh lebih besar dibandingkan tahun 2019 Rp8 triliun/ lelang kecuali pada beberapa frekuensi yang disesuaikan dengan kondisi pasar. Secara umum, Pemerintah mampu memenuhi target penerbitan SBSN melalui lelang, dengan tetap memperhatikan cost and risk of borrowing dan bersikap prudent dalam menetapkan penawaran yang dimenangkan. Selama tahun 2020, Pemerintah sebanyak dua kali melaksanakan penerbitan instrumen investasi sosial melalui seri Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) melalui metode private placement dan bookbuilding. Penerbitan pertama dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2020 dengan nilai nominal sebesar Rp50.849.000.000,00 (lima puluh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah). Penerbitan Sukuk Wakaf tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk mendukung pengembangan investasi sosial dan pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Melalui Sukuk Wakaf, Pemerintah memfasilitasi para pewakaf uang baik yang bersifat temporer maupun permanen agar dapat menempatkan wakaf uangnya pada instrumen investasi yang aman dan produktif. [24]

3.2 Pengembangan Produk Sukuk Negara Pemulihan Sektor UMKM di Tengah Wabah Covid-19

Sukuk Negara diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk membiayai pembangunan proyek. Sukuk Negara merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan dana belanja K/L serta dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2008, Sukuk Negara dinyatakan kegunaannya untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa Sukuk Negara membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk membiayai pembangunan proyek tetapi penerbitan Sukuk Negara dalam rangka pembiayaan proyek tersebut hanya dapat dilakukan untuk Proyek yang telah mendapatkan alokasi dalam APBN.[25] Sukuk Negara dipilih menjadi salah satu cara alternative dalam pembiayaan APBN sebagai penggerak perekonomian nasional, juga sebagai suatu produk instrument berbasis syariah yang berpotensi memiliki peluang besar dan akan terus meningkat. Pada pengelolaan sukuk, pondasi yang utama terdapat pada penerbitan sukuk Negara sehingga alokasinya digunakan untuk membiayai infrastruktur APBN. Terdapat dua mekanisme yang

dapat digunakan, yaitu dengan menggunakan mekanisme project financing dan project underlying. Kedua mekanisme tersebut bertujuan untuk mengatur segala penggunaan proyek-proyek yang baru akan dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan, akan tetapi sumber pembiayaannya dari rupiah murni, dan digunakan sebagai dasar dari penerbitan sukuk Negara. [26]

Dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 sebagai landasan atas dilaksanakannya program PEN. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi fokus perhatian Pemerintah dalam program PEN dengan menyediakan berbagai dukungan kepada UMKM dalam bentuk subsidi bunga, insentif pajak, dan penjaminan kredit modal kerja. Salah satu program PEN diwujudkan melalui pemberian penjaminan kredit modal kerja bagi pelaku usaha baik UMKM yang terdampak pandemi. Selain kepada UMKM, penjaminan juga diberikan atas kredit modal kerja korporasi padat karya yang juga cukup terdampak pandemi, serta penjaminan untuk BUMN yang terdampak pandemi dan/atau mendapatkan penugasan dalam rangka program PEN. Program-program penjaminan tersebut merupakan pelaksanaan amanat Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, dalam rangka melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya. Melalui skema penjaminan tersebut, Pemerintah berupaya mendorong penyaluran kredit bagi para pelaku usaha serta mendorong partisipasi BUMN dalam pemulihan ekonomi nasional. [24]

Sukuk atau obligasi syariah merupakan salah satu instrumen investasi yang sangat menguntungkan bagi investor, selain investor memperoleh keuntungan dari imbal hasil diperoleh juga ikut serta dalam berkontribusi bagi pembangunan negara. Optimalisasi lembaga keuangan syariah sebagai agen penjual produk sukuk untuk meningkatkan peran untuk berkontribusi dalam pembangunan. Lembaga keuangan syariah yang semakin banyak dapat dijadikan agen penjual produk sukuk, baik secara langsung dan online. Keanekaragaman lembaga keuangan syariah dapat dijadikan sebagai

agen penjual sukuk, meningkatkan eksistensi lembaga. Penjualan produk sukuk melalui lembaga keuangan syariah, menjadikan produk sukuk lebih dikenal masyarakat luas, dan meyakinkan produk ini sebagai produk syariah dan penjualannya oleh lembaga syariah. hadirnya sukuk diharapkan dapat berperan dalam proses pemulihan ekonomi di masa pandemic covid-19. Sukuk produk keuangan syariah memiliki potensi yang besar dalam pemulihan UMKM, dana para investor dapat terpenuhi dan berkontribusi dalam penyaluran untuk sektor produktif. Jika selama ini porsi penyaluran sukuk negara banyak dialokasikan untuk memenuhi pembelanjaan negara berupa pembangunan infrastruktur, di masa saat ini dapat dipertimbangkan agar penyaluran sukuk dialokasikan untuk pemulihan ekonomi terkena dampak pandemi termasuk UMKM. Jenis sukuk yang cukup familiar ditawarkan kepada masyarakat luas yaitu jenis Sukuk Ritel (SR) dan Sukuk Tabungan (ST), sukuk yang diperoleh dari masyarakat ritel dapat dialokasikan pada pemulihan UMKM. Dana masyarakat yang ritel juga dapat dialokasikan untuk sektor UMKM. Sehingga para investor pada SR dan ST selain memperoleh keuntungan juga dapat membantu sesama. Skema yang dapat digunakan dalam penyaluran dana investor SR dan ST dapat berupa skema bagi hasil, sehingga penyalur sukuk untuk UMKM dapat memperoleh keuntungan. Sukuk yang merupakan produk syariah yang tidak semata berorientasi pada keuntungan duniawi tetapi juga unsur taawwun (tolong menolong) dengan sesama. Banyak sektor UMKM yang terkena dampak akibat wabah covid-19, dan harus bangkit butuh bantuan baik dari sisi modal, pemasaran, dan lainnya. Skema selanjutnya yang dapat dijadikan dalam penyaluran sukuk untuk UMKM, melalui proses pendampingan, pelaku UMKM yang memperoleh dana dari sukuk sebaiknya tidak sekedar diberi bantuan materi melainkan pendampingan usaha juga untuk dapat bangkit kembali.

Kemudian perkembangan sukuk dengan berbagai variannya dibutuhkan dalam pemulihan ekonomi termasuk untuk UMKM. Pemerintah telah menerbitkan jenis sukuk Wakaf *Cash Wakaf Linked Sukuk* (CWLS), jenis sukuk yang mana imbal hasil disalurkan untuk keperluan sosial. Sebagaimana fungsi wakaf, untuk menjaga objek yang diwakafkan. Jika pada sukuk lain imbal hasil menjadi milik investor, sedangkan CWLS imbal hasil yang diperoleh investor tiap bulannya, akan disalurkan untuk keperluan sosial, baik untuk pembangunan atau untuk keperluan lainnya. Sukuk jenis ini juga dapat disalurkan untuk keperluan produktif tanpa terkecuali untuk pemulihan UMKM.

4. Kesimpulan

Perkembangan instrument sukuk negara pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami pertumbuhan yang sangat baik, pertumbuhan secara keseluruhan pada enam jenis sukuk negara yaitu Sukuk PBS Lelang, Sukuk PBS Private Placement, SNI, SPN-S, Sukuk Rite (SR), dan Sukuk Tabungan (ST) tumbuh sebesar 40,80 persen. Sukuk PBS lelang tumbuh sebesar 39,59, Sukuk PBS Private Placement tumbuh sebesar 214,39%, SR tumbuh sebesar, 72,93%, Sukuk SNI sebesar 26,86 persen. Sedangkan Sukuk SNI mengalami penurunan sebesar -30,01 % dan ST turun sebesar -35,76 persen.

Pengembangan produk Sukuk Negara untuk pemulihan UMKM di masa pandemi covid-19 dapat dilakukan dengan meningkatkan volume untuk pemulihan ekonomi. Jika sebelumnya alokasi dari sukuk banyak untuk pembangunan fisik dan infrastruktur, maka di masa pandemi dapat dilakukan alokasi lebih banyak untuk UMKM. Pada tahun 2020 telah memiliki program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), salah satu instrumen yang berperan adalah sukuk. Skema yang dapat dijalankan dalam pemulihan UMKM akibat dampak pandemic yaitu dengan pemberian modal usaha, skema bagi hasil, skema pendampingan usaha, dan maksimalisasi jenis sukuk Wakaf yang disalurkan untuk sektor produktif.

Daftar Rujukan

- [1] Susilo, E. (2021). *Pengembangan Produk Perbankan Syariah Inovasi dan Tantangan Ke Depan*. UPP STIM YKPN.
- [2] Darsono, et al. (2017). *Masa depan keuangan syariah indonesia*. Tazkia Publishing & Bank Indonesia.
- [3] Rodoni & Fathoni, A. M. A. (2019). *Manajemen Investasi Syariah*. Salemba Diniyah.
- [4] Wijaya, R. H. (2021). Investasi Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi: Optimasi Peran Sukuk Sebagai Penunjang Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*. <https://doi.org/10.19184/jeam.v20i1.21325>
- [5] DJPPR Kementerian Keuangan RI. (2019). *Laporan Tahunan 2019*.
- [6] Rahmah, Mas & Usanti, T. P. (2013). SUKUK (SURAT BERHARGA SYARIAH) SEBAGAI MODEL BARU SUMBER PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM). *LAPORAN AKHIR PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI*, 1–99.
- [7] Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2017). *Ekonomi Pembangunan Syariah* (p. 266). PT RajaGrafindo Persada. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=969369>
- [8] Bahtiar, R. A., & Saragih, J. P. (2020). Dampak Covid-19 terhadap perlambatan ekonomi sektor umkm. *Jurnal Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*.
- [9] Trimulato, T. (2021). THE ROLE OF ISLAMIC ECONOMIC INSTITUTIONS TO RECOVER REAL SECTOR OF SMEs During COVID-19 Pandemic. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v6i1.2653>
- [10] UU.No.19. (2008). *Surat Berharga Syariah Negara*.
- [11] DSN-MUI. (2002). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002. *Dewan Syariah Nasional MUI*.
- [12] DSN-MUI. (2020). *FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 137/DSN-MUI/IX/2020 Tentang SUKUK*.
- [13] Haikal, T. (2011). *Panduan Cerdas & Syar'i Investasi Syariah*. Araska.
- [14] Indriasari, I. (2014). SUKUK SEBAGAI ALTERNATIF INSTRUMEN INVESTASI DAN PENDANAAN. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i1.5250>
- [15] Kholis, N. (2010). SUKUK: INSTRUMEN INVESTASI YANG HALAL DAN MENJANJIKAN. *La_Riba*. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss2.art1>
- [16] Misissaifi, M., & Erlindawati. (2019). Investasi Syariah Melalui Surat Berharga Syariah Negara (Teori dan Implementasi). *Jurna Akuntansi Syariah*.
- [17] Nopijantoro, W. (2017). Surat Berharga Syariah Negara Project Based Sukuk (SBSN PBS): Sebuah Instrumen Alternatif Partisipasi Publik Dalam Pembiayaan Infrastruktur. *Substansi*. <https://www.kemenkeu.go.id/single-page/sukuk-wakaf/>
- [18] Latifah, S. (2020). Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(03), 421–427.
- [20] Sudarsono, H. (2008). PERAN OBLIGASI SYARIAH (SUKUK) BAGI PEMBANGUNAN NASIONAL. *Jurnal Aplikasi Bisnis*. <https://doi.org/10.20885/jabis.vol7.iss12.art4>
- [21] Syaqui Beik, I. (2011). Memperkuat Peran Sukuk Negara Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infraq*.
- [22] Antasari, R., Azwari, P. C., & Martiwi, D. (2017). Optimalisasi Peran Sukuk Dalam Menumbuhkan Sektor Riil Di Indonesia. *Jurnal Muamalah*.
- [23] Fitrianto. (2019). Sukuk Instrumen Pembiayaan Pemerintah untuk Pembangunan Negara. *Ar-Taradhi*.
- [24] DJPPR Kementerian Keuangan RI. (2020). *Laporan Tahunan 2020*.
- [25] Putri, I. A. (2019). Implementasi Sukuk Negara dan dampaknya terhadap pembangunan negara di Indonesia. *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*.
- [26] Rahmawati, M. (2018). Analisis Sukuk Negara Sebagai Alternatif Pembiayaan APBN. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.21274/an.2018.5.1.338-357>
